



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Roy Hasudungan Bin Robert Siahaan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 25 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manggis N.47 Rt 15/RW 04 Kelurahan Teluk Kritig
Kec Tanjungpinang Kota Tanjung Pinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d Tanggal 03 Oktober 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tanjung Pinang sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d 02 Nopember 2017;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tanjung Pinang sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d 02 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 09 Januari 2018;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 10 Maret 2018;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d 09 April 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Bahtar Batubara, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara PAHAM KEPRI tertanggal 11 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pen.Pid./2018/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pen.Pid./2018/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangka selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebanyak Rp.800.0000.000,- (delapan ratus jura rupiah) subsidair 6 bulan penjara ;
3. Memerintahkan Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN tetap didalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - b) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam putih beserta Sim Card didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Nomor Polisi BP 3487 TH warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Roy Hasudungan Bin Robert Siahaan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan suatu dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Harmoni Jl. Ir. Sutami Kec. Tanjung Pinang Barat - Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa menghubungi saksi BERNARD TAMBUNAN dengan menggunakan handphone Nokia warna biru dengan nomor kartu 085272019787 kemudian terdakwa berkata "bang, saya minta yang 1 paket yang 500 ribu rupiah)", kemudian saksi Bernard Tambunan menjawab "iya, nanti kita jumpa di Sumatera". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib terdakwa datang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi BERNARD TAMBUNAN di simpang Jalan Riau tepatnya di belakang SMA 5 kota Tanjungpinang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesannya. Kemudian Saksi BERNARD TAMBUNAN langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa terima sabu tersebut dan terdakwa simpan ke dalam kantong baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Jl. Ir. Sutami, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dan berhenti di samping kantor Pemadam Kebakaran Tanjungpinang kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Nomor Polisi BP 3487 TH warna hitam miliknya sambil menunggu Sdr. DENI (teman terdakwa). Sekitar pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa, tiba-tiba ia didatangi oleh saksi Heru Sukmadinata dan Saksi M. Septiadi Siregar kemudian mereka memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa mereka adalah anggota kepolisian Polres Tanjungpinang, saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam saku baju terdakwa jatuh diatas trotoar jalan yang tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti, kemudian polisi tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan 1 (satu) paket sabu ini?” terdakwa langsung menjawab bahwa ia mendapatkannya dari saksi BERNARD TAMBUNAN. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125 / 02.07.00 / 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang pada tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh yang menimbang M. SYUKRI, S.E. NIK.P. 82694, Mengetahui pemimpin cabang Hendra Mulyadi, S.E. Nik.P.70.0012303 diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebagai berikut :

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI

No [1]	KETERANGAN [2]	BERAT HASIL PENIMBANGAN [3]
1	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.	Berat Kotor = 0.71 gram Berat plastic = 0.21 gram Berat bersih = 0.50 gram Jumlah Berat Bersih = 0.50 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol Koma lima Puluh tiga) gram tersebut kemudian dibawa ke PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN untuk dianalisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10128 / NNF / 2017, tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP ZULNI ERMA NRP.60051008, DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. 197410222003122002 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima Puluh tiga) gram yang dianalisa milik terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut setelah selesai dianalisis sisanya berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal methamfetamina dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak.\
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Satreskrim Narkoba Polres Tanjungpinang, Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Harmoni Jl. Ir. Sutami Kec. Tanjung Pinang Barat - Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa menghubungi saksi BERNARD TAMBUNAN dengan menggunakan handphone Nokia warna biru dengan nomor kartu 085272019787 kemudian terdakwa berkata "bang, saya minta yang 1 paket yang 500 ribu rupiah)", kemudian saksi Bernard Tambunan menjawab "iya, nanti kita jumpa di Sumatera". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib terdakwa datang menemui saksi BERNARD TAMBUNAN di simpang Jalan Riau tepatnya di belakang SMA 5 kota Tanjungpinang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesannya. Kemudian Saksi BERNARD TAMBUNAN langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa terima sabu tersebut dan terdakwa simpan ke dalam kantong baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Jl. Ir. Sutami, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dan berhenti di samping kantor Pemadam Kebakaran Tanjungpinang kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Nomor Polisi BP 3487 TH warna hitam miliknya sambil menunggu Sdr. DENI (teman terdakwa). Sekitar pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa, tiba-tiba ia didatangi oleh saksi Heru Sukmadinata dan Saksi M. Septiadi Siregar kemudian mereka memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa mereka adalah anggota kepolisian Polres Tanjungpinang, saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam saku baju terdakwa jatuh diatas trotoar jalan yang tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti, kemudian polisi tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa "dari mana kamu mendapatkan 1 (satu) paket sabu ini?" terdakwa langsung menjawab bahwa ia mendapatkannya dari saksi BERNARD TAMBUNAN. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut..

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125 / 02.07.00 / 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang pada tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh yang menimbang M. SYUKRI, S.E. NIK.P. 82694, Mengetahui pemimpin cabang Hendra Mulyadi, S.E. Nik.P.70.0012303 diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebagai berikut :

DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI

No	KETERANGAN	BERAT HASIL PENIMBANGAN
[1]	[2]	[3]
1	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening.	Berat Kotor = 0.71 gram Berat plastic = 0.21 gram Berat bersih = 0.50 gram Jumlah Berat Bersih = 0.50 Gram

----- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol Koma lima Puluh tiga) gram tersebut kemudian dibawake PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN untuk dianalisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10128 / NNF / 2017, tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008, DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. 197410222003122002 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima Puluh tiga) gram yang dianalisa milik terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut setelah selesai dianalisis sisanya berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal methamfetamina dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Satreskrim Narkoba Polres Tanjungpinang, Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Ridwan BP Tambunan dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak akan merubah keterangan tersebut dipersidangan;
 - Bahwa saksi megetahui terdakwa ditangkap karena ada kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tanjung Pinang;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sudah dianggap saksi sebagai adik kandungnya sendiri;
 - Bahwa saksi memiliki nomor hanphone milik terdakwa dan tersimpan dalam nomor handphone terdakwa sendiri;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi pernah meakukan komunikasi dengan terdakwa sendiri sehubungan dengan terdakwa ada meminjam uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dimana rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa pergunakan dengan saksi;
 - Bahwa saksi sudah sering meggunakan shbu-shabu dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rencananya shabu-shabu yang terdakwa minta tersebut kepada saksi akan dijual kepada seseorang yang bernama Lipan;;
 - ;Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Lipan;
 - Bahwa saksi baru kali itu memberikan shabu-shabu kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada terdakwa dan saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa karena saksi sudah menganggap terdakwa adik kandungnya;
 - Bahwa sekitar seminggu sebelu terdakwa saksi pernah mempergunakan shabu-shabu;
2. Saksi Heru Sukma Dinata dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak akan merubah keterangan tersebut dipersidangan
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, di Jl. Ir. Sutami Samping kantor DAMKAR, Kel.Tanjungpinang Timur, Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang,dan saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yang salah satunya Saksi M. Septiadi Siregar anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Tanjungpinang
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa benar Jenis Barang Bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ROY HASUDUNGAN Bin ROBERT SIAHAAN adalah Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - Bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di dekat sepeda Motor YAMAHA MIO Warna Hitam dengan No Polisi BP 3487 TH yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya di atas trotoar jalan.
 - Bahwa benar Ssat Terdakwa saksi tangkap yang mana Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan memukul rekan saksi yaitu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRIPDA M SEPTIADI SIREGAR dan sempat melarikan diri namun berhasil kami tangkap;

- Bahwa pada saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa yang saat itu sedang diatas Sepeda Motor ,dan saat saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri dari Polisi Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang yang mana Terdakwa langsung melakukan perlawanan dan saat itu saksi melihat 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut terjatuh dari kantong baju yang dipakainya tersebut;
- Bahwa benar saat ditemukannya 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dekat sepeda Motor Terdakwa tepatnya di atas trotoar jalan tersebut saat ditanya kepemilikannya Barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat saksi interogasi dan tanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari pengakuan Terdakwa, Barang Bukti 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di dapat dari temannya bernama Ridwan BP Tambunan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ada menanyakan apakah lanya ada memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, akan tetapi dari awal penangkapan hingga saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan / tidak memiliki izin tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi M Septiadi Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak akan merubah keterangan tersebut dipersidangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, di Jl.



Ir. Sutami Samping kantor DAMKAR ,Kel.Tanjungpinang Timur,Kec.Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang, dan saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yang salah satunya Bripda Heru Sukma Dinata anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Tanjungpinang

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan saat ditangkap didapati sedang membawa, Narkotika Golongan I.;
- Bahwa pada saat dan rekan saksi mendekati Terdakwa yang saat itu sedang diatas Sepeda Motor, dan saat saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri dari Polisi Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang yang mana Terdakwa langsung melakukan perlawanan dan saat itu saksi melihat 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut terjatuh dari kantong baju yang dipakainya tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa saksi tangkap sempat melakukan perlawanan dengan memukul saksi dan sempat melarikan diri namun berhasil saksi bersama rekan saksi menangkapnya;
- Bahwa benar saat ditemukannya 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dekat sepeda Motor Terdakwa ditanya kepemilikannya barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukannya Barang Bukti Narkotika serta Barang Bukti lainnya tersebut kemudian kami membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang untuk dilakukan penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dinterogasi dan tanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dari pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di dapat dari temannya bernama Ridwan BP Tambunan;



- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ada menanyakan apakah lanya ada memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, akan tetapi dari awal penangkapan hingga saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan / tidak memiliki izin tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai tersangka dan keterangan yang terdakwa buat dikepolisia tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada merubahnya;
- Bahwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, karena Terdakwa ada membawa dan memiliki 1 (satu) paket Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Ir. Sutami tepatnya di samping kantor Damkar Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang yang berpakaian preman;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas trotoar tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar selain dari barang bukti 1 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru beserta 1 (satu) buah kartu didalamnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi BP 3487 TH yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan di saku baju kemudian pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 1 (satu) paket sabu tersebut jatuh di atas trotoar tak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang lagi menunggu teman Terdakwa yang bernama DENI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang bernama DENI di jalan Ir. Sutami disamping kantor Damkar tersebut untuk mengambil uang kepada saudara DENI karena sebelumnya saudara DENI ada meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah rencana untuk Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 25 juli 2017 di rumah Terdakwa di Jalan Manggis No. 47 RT 15 RW 04 Kelurahan Teluk Keriting, Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saudara BERNARD TAMBUNAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saudara BERNARD TAMBUNAN adalah dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Saksi BERNARD TAMBUNAN pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang jalan Riau tepatnya dibelakang SMA 5 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Saksi BERNARD TAMBUNAN karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Saksi BERNARD TAMBUNAN yang pertama pada hari selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan pramuka didepan SMK 2 sebanyak 1 (satu) paket sabu denga harga Rp 200.000,-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir jalan tugu pahlawan tepatnya di depan gerbang masuk SMA 3 Kota Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ketiga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di simpang jalan Riau tepatnya dibelakang SMA 5 Kota Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari saudara BERNARD TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir jalan tugu pahlawan tepatnya di depan gerbang masuk SMA 3 Kota Tanjungpinang sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan LIPAN karena sebelumnya saudara LIPAN ada memesan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selain kepada saudara LIPAN terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa benar Selain kepada Saksi BERNARD TAMBUNAN Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain.
- Bahwa benar Adapun nomor handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi BERNARD TAMBUNAN adalah 0852 7201 9787.
- Bahwa benar Adapun Nomor Handphone saudara BERNARD TAMBUNAN yang Terdakwa hubungi dalam hal membeli sabu tersebut adalah 0823 8346 8727
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 20.10 WIB saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BERNARD TAMBUNAN untuk memesan sabu "Bang, Saya Minta Yang 1 Paket Sabu Yang 500 Ribu Rupiah" dijawab "Iya, Nanti Kita Jumpa Di Sumatra" Terdakwa jawab "IYA" selanjutnya Terdakwa pergi menuju jalan sumatra dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa, pada saat Terdakwa menuju jalan sumatra Terdakwa berpapasan jalan dan bertemu dengan Saksi BERNARD TAMBUNAN setelah bertemu Saksi BERNARD TAMBUNAN



langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dari saudara tambunan Terdakwa langsung pergi kearah jalan Ir. Sutami sedangkan 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong baju Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di jalan Ir. Sutami saudara DENI menelepon Terdakwa "tunggu saya di samping damkar, saya mau bayar hutang" Terdakwa jawab "iya" selanjutnya Terdakwa langsung menuju samping kantor damkar, pada saat Terdakwa berada di samping kantor Damkar saat berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa duduk diatasnya, tak lama kemudian datang salah seorang yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian Terdakwa langsung ditangkap, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 1 (satu) paket sabu yang ada dikantong baju Terdakwa sempat terjatuh ke atas trotoar tak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, selanjutnya pihak kepolisian didampingi oleh ketua RT setempat melakukan penggeledahan, sewaktu pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa yang sempat terjatuh di trotoar tak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap. Selanjutnya pihak Kepolisian langsung menyita 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa tersebut pada saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan 1 paket sabu ini " Terdakwa jawab dari Saksi BERNARD TAMBUNAN selanjutnya pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa adapun reaksi atau gejala yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut, Terdakwa merasa tenang dan semangat;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa tidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa masih ingat bahwa benar inilah barang bukti yang disita oleh Polisi
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Nomor Polisi BP 3487 TH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam putih beserta Sim Card didalamnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Ir. Sutami tepatnya di samping kantor Damkar Kota Tanjungpinang dan terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas trotoar tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain dari barang bukti 1 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru beserta 1 (satu) buah kartu didalamnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol BP 3487 TH yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa awalnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan di saku baju kemudian pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 1 (satu) paket sabu tersebut jatuh di atas trotoar tak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg



jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dimana terdakwa sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa rencanya shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Lipan yang terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ridwan BP Tambunan untuk memesan shabu-shabu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk dijualnya kepada saudara Lipan;
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh saksi Ridwan BP Tambunan, terdakwa kemudian menghubungi Sdr Lipan untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut di samping kantor Damkar Kota Tanjungpinang dan terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang akan tetapi terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Pinang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada Sdr Lipan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative sebagai berikut :

Kesatu : 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau

Kedua : 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative sehingga Hakim bebas untuk menentukan ke dakwaan manakah lebih cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur berbunyi sebagai berikut;



1. Setiap orang
2. Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ke-1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu terdakwa Roy Hasudungan Bin Robert Siahaan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian juga keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Roy Hasudungan Bin Robert Siahaan yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Ir. Sutami tepatnya di samping kantor Damkar Kota Tanjungpinang dan terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas trotoar tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Bahwa selain dari barang bukti 1 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru beserta 1 (satu) buah kartu didalamnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol BP 3487 TH yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi;

Bahwa awalnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa letakkan di saku baju kemudian pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 1 (satu) paket sabu tersebut jatuh di atas trotoar tak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dimana terdakwa sempat melakukan perlawanan;

Bahwa rencanya shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Lipan yang terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui handphone dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ridwan BP Tambunan untuk memesan shabu-shabu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); untuk dijualnya kepada saudara Lipan;

Bahwa setelah shabu-shabu tersebut diserahkan oleh saksi Ridwan BP Tambunan, terdakwa kemudian menghubungi Sdr Lipan untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut di samping kantor Damkar Kota Tanjungpinang dan terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang akan tetapi terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Pinang; dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada Saudara Lipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Lipan dan sebelum narkoba tersebut diserahkan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan demikian didapatkan fakta bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba tersebut dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk pada pengertian perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai narkoba bukan tanaman", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memberikan keringanan hukum kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim akan memberikan keringanan terhadap lamanya masa pidana yang dikenakan kepada terdakwa dengan alasan-alasan yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih beserta Sim Card didalamnya oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan, 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Nomor Polisi BP 3487 TH warna hitam barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dengan bukti-bukti kepemilikan surat kendaraan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Roy Hasudungan Bin Robert Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam putih beserta Sim Card didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Nomor Polisi BP 3487 TH warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Roy Hasudungan Bin Robert Siahaan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh kami : Monalisa A.T. Siagian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H Dan Santonius Tambunan, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Didi Kasmono,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Ricky Trianto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. Acep Sopian Sauri S.H, M.H

Monalisa AT Siagian, S.H., MH.

2., Santonius Tambunan S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Didi Kasmono, S.H.,